



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Kasman Paduddu, lahir di Bala Batu, tanggal 7 Januari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pariem, Desa Sauyas, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 15 Maret 2022 di bawah nomor register 19/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan adalah PAMAN dari anak laki — laki yang Bernama MUH. RAFLI yang lahir di Bala Batu pada tanggal 13 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri Nawir dan Kasmawati;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal Bersama dengan pemohonan di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang Bernama Nawir dan Kasmawati ini bertempat tinggal di Luwu Sulawesi Selatan;
4. Bahwa anak MUH. RAFLI saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI — AD;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat — surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI — AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI — AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama KASMAN PADUDDU Pekerjaan KARYAWAN SWASTA Tempat / Tanggal / Lahir di BALABATU pada tanggal 07 Januari 1981 Alamat PARIEM sebagai Wali terhadap Keponakan yang Bernama MUH. RAFLI yang lahir di BALABATU pada tanggal 13 Desember 2001 adalah anak sah dari suami-istri NAWIR dan KASMAWATI Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membedakan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:
 1. Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Nawir sebagai Pemberi Kuasa dan Kasman Paduddu sebagai Penerima Kuasa tertanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9119032602150001 atas nama Kepala Keluarga Kasman Paduddu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori tertanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 31.385/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 atas nama Muhammad Rafli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Rafli yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman Paduddu, NIK 9106120701810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi Hermana dan Saksi Muh. Akbar yang pada pokoknya membenarkan isi posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Muh. Rafli guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pariem Dusun, Desa/Kelurahan Sauyas, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Kasman Paduddu**, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Balabatu, tanggal 7 Januari 1981, alamat Pariem, Desa Sauyas, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Rafli, yang lahir di Balabatu pada tanggal 13 Desember 2001, anak sah dari suami-isteri Nawir dan Kasmawati **khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bik